



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1604/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI SPESIALIS  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 981/P/SK/HT/2012, Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Spesialis pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada akan berakhir pada tanggal 30 September 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. perlu memperpanjang Izin Penyelenggaraan Program Studi Spesialis pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Program Studi Spesialis pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun.

- KETIGA : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berakhir, Pimpinan Fakultas wajib mengusulkan perpanjangan izin ke Rektor Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan usulan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi disertai data laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri lengkap setiap semesternya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2020.


Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Kemenristekdikti di Jakarta:
  - a. Sekretaris Jenderal
  - b. Inspektorat Jenderal
  - c. Direktorat Jenderal
2. Universitas Gadjah Mada:
  - a. Ketua Majelis Wali Amanat
  - b. Ketua Senat Akademik
  - c. Wakil Rektor
  - d. Dekan Fakultas
  - e. Direktur
  - f. Sekretaris Eksekutif



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 NOMOR : 1604/UN1.P/SK/HUKOR/2016  
 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2016  
 TENTANG : PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
 SPESIALIS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Fakultas	Program	Nama Prodi
1	Kedokteran		
		Spesialis	1. Ilmu Anestesiologi dan Terapi Intensif
		Spesialis	2. Ilmu Bedah
		Spesialis	3. Ilmu Bedah Anak
		Spesialis	4. Obstetri dan Ginekologi
		Spesialis	5. Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal
		Spesialis	6. Ilmu Kesehatan Anak
		Spesialis	7. Ilmu Patologi Anatomi
		Spesialis	8. Ilmu Patologi Klinik
		Spesialis	9. Ilmu Penyakit Dalam
		Spesialis	10. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
		Spesialis	11. Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
		Spesialis	12. Ilmu Kesehatan Mata
		Spesialis	13. Neurologi
		Spesialis	14. Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher
		Spesialis	15. Orthopaedi dan Traumatologi
		Spesialis	16. Ilmu Kedokteran Jiwa
		Spesialis	17. Ilmu Bedah Saraf
		Spesialis	18. Mikrobiologi Klinik
		Spesialis	19. Urologi
		Spesialis	20. Radiologi
2	Kedokteran Gigi		
		Spesialis	1. Bedah Mulut Dan Maksilofasial
		Spesialis	2. Ilmu Penyakit Mulut
		Spesialis	3. Konservasi Gigi
		Spesialis	4. Ilmu Kedokteran Gigi Anak
		Spesialis	5. Periodonsia
		Spesialis	6. Ortodonsia
		Spesialis	7. Prostodonsia

Rektor  
  
 Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

0 / 1 1 5